



SALINAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 2 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan perlu ditinjau dan dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Mana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Wewenang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN EAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
10. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Biro adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi hukum.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, ' dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah di Daerah,

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.
- (4) Tata Cara Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan temuan langsung mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang secara tertulis untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya berkoordinasi dengan penyidik POLRI dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian diberikan insentif berupa tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Besarnya uang tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan memerhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian uang tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan atau temuan langsung mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dengan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum Daerah;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. penggeledahan;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian perkara.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui atasan PPNS dan diketahui oleh Kepala SKPD/unit kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MUTASI

Pasal 7

- (1) PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) PPNS Pusat dan Kabupaten/Kota yang status kepegawaiannya menjadi PNS Daerah dapat diusulkan menjadi PPNS Daerah.
- (3) Syarat dan Tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian PPNS Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Mutasi PPNS Daerah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari instansi/SKPD yang bersangkutan.
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah» ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati /Walikota yang bersangkutan.
- (3) Mutasi PPNS Daerah dapat diberikan rekomendasi jika telah melaksanakan tugas paling kurang 5 (lima) tahun.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah, terdiri atas:
 - a. pendidikan calon PPNS Daerah;
 - b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan PPNS Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bekerjasama dengan pihak Kepolisian daerah dan pihak lain yang terkait.
- (3) PPNS Daerah yang ditugaskan mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip

- keadilan.
- (4) Jenis dan Tata cara pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI IDENTITAS

Bagian Kesatu Kartu Tanda Pengenal

Pasal 10

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Tata cara pemberian Kartu tanda pengenal PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pakaian dan Atribut

Pasal 11

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas menggunakan Pakaian dan atribut PPNS Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu yang dipandang perlu, PPNS Daerah menggunakan pakaian khusus.
- (3) Ketentuan tentang Pakaian dan Atribut PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII KODE ETIK

Pasal 12

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab sesuai dengan kode etik PPNS Daerah,
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi;
 - c. Objektivitas; dan
 - d. Independensi.
- (3) Pelaksanaan Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS yang telah memperoleh penetapan pengangkatan dari Menteri, wajib dilantik dan mengucapkan

sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya masing-masing dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 14

- (1) PPNS Daerah wajib melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap Peraturan Daerah.
- (2) Upaya penegakan hukum atas setiap Peraturan Daerah sebagaimana . dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

- (1) Pengordinasian oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan dalam rangka pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. operasi yustisi; dan/atau
 - b. operasi nonyustisi.
- (3) Pelaksanaan operasi yustisi dan operasi nonyustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan masing-masing SKPD dan Unit Keija terkait.

Pasal 16

- (1) Teknis pelaksanaan operasi yustisi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan oleh personil yang berkualifikasi PPNS Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS Daerah dari SKPD/Unit Kerja terkait secara teknis dan substansi Peraturan Daerah yang ditegakkan,
- (2) Teknis pelaksanaan operasi nonyustisi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Teknis pelaksanaan operasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dari aspek teknis yuridisnya melibatkan unsur Biro.
- (4) Tata cara pengoordinasian dan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) PPNS Daerah yang telah dilantik melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari atasan PPNS

Daerah dan diketahui oleh Kepala SKPD, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

- (3) Petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan Bentuk/Model Formulir Penyidikan.
- (2) Bentuk/Model Formulir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS Daerah dilakukan pengawasan oleh Koordinator Pengawasan yang telah ditetapkan dari Kepolisian.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS Daerah atas permintaan pimpinan instansi PPNS Daerah;
 - d. pendataan penanganan perkara oleh PPNS Daerah; atau
 - e. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi:

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 21

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan oleh Menteri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan oleh Gubernur bekeaja sama dengan Instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. peningkatan kemampuan.

- (3) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui penyegaran, studi komparasi, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/workshop bidang penyidikan.

BAB XIII SEKRETARIAT

Pasal 23

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembinaan PPNS Daerah dibentuk Sekretariat PPNS Daerah yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mekanisme kejanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Pengangkatan personalia Sekretariat PPNS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan PPNS Daerah, meliputi:
 - a. operasional;
 - b. sekretariat;
 - c. rekrutmen;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. peningkatan kemampuan;
 - f. tunjangan tambahan penghasilan;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD masing-masing yang mengagendakan kegiatan terkait tersebut.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)_s dibebankan pada APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

- (1) PPNS Daerah yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14 adalah pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam hal perlunya pemakaian Lembaga Pemasyarakatan terkait penegakan hukum atas Peraturan Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1988 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Februari 2013

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

A. MUALLIM.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan hukum dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya, perlu mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1987 Nomor 1 Seri D).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Yang dimaksud dengan surat yaitu setiap keterangan atau

informasi tertulis termasuk surat dalam bentuk elektronik.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Penyidikan oleh PPNS Daerah dilaksanakan setelah PPNS Daerah yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari Kepala SKPD atas nama Gubernur.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Integritas adalah setiap PPNS Daerah wajib memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kompetensi adalah setiap PPNS Daerah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang

diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Objektivitas adalah setiap PPNS Daerah menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya

Huruf d

Yang dimaksud dengan independensi adalah setiap PPNS Daerah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas